



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 93 TAHUN 2010

TENTANG

KEGIATAN DAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
DILUAR KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI YANG MENJADI TANGGUNGAN
CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1431 H/ 2010 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji terdapat kegiatan lain yang menjadi beban biaya calon jemaah haji diluar komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Tim Perumus Usulan Rencana Biaya Swadaya Jemaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1431H/ 2010 M ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, disebutkan kegiatan-kegiatan pendukung diluar komponen BPIH, ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD;
 - c. bahwa terhadap usulan rencana kegiatan dan biaya swadaya penyelenggaraan ibadah haji diluar BPIH yang menjadi tanggungan Calon Jemaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1431 H/ 2010 M, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas telah memberikan Persetujuan melalui Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 450/675, tanggal 7 Agustus 2010, perihal Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di luar Komponen BPIH;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kegiatan dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di luar Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Menjadi Tanggungan Calon Jemaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1431H/ 2010 M;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/ 2010 M;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEGIATAN DAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI LUAR KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI YANG MENJADI TANGGUNGAN CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1431H/ 2010 M.

Pasal 1

Kegiatan dan biaya penyelenggaraan ibadah haji diluar komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang menjadi tanggungan Calon Jamaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1431 H/ 2010 M sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Setiap Calon Jamaah Haji Kabupaten Banyumas dikenakan beban Biaya Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Kegiatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelola oleh Panitia Pengelola Dana Swadaya Jamaah Haji Tahun 1431 H/ 2010 M Kabupaten Banyumas yang dibentuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Panitia Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 3 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Calon Jamaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1431 H/ 2010 M dan memberikan keterangan/atau laporan kepada Bupati Banyumas melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Haji.


Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 SEP 2010

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal ...2...1...SEP...2010.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP : 19531204 197603 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 93

**KEGIATAN DAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DILUAR KOMPONEN BPIH
YANG MENJADI TANGGUNGAN CALON JEMAAH HAJI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1431 H/ 2010 M.**

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Seluruhnya (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Sosialisasi Kegiatan Pelunasan BPIH, Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah	1 musim			
	a. Penggandaan / foto copi surat-surat	3 keg x 1055 org	250	791.250	
	b. Pendistribusian Surat / Perangko	3 keg x 1055 org	2.000	6.330.000	
	JUMLAH				7.121.250
II	PERLENGKAPAN				
	1. Biaya pengambilan koper haji Semarang-Purwokerto	1.055 koli	10.000	10.550.000	
	2. Tali/rajut koper dan pita	1.055 buah	20.000	21.100.000	
	3. Barikade/ pagar pembatas(Pemberangkatan-Pemulangan)	376 m	27.500	10.340.000	
	JUMLAH				41.990.000
III	PEMBERANGKATAN HAJI				
	1. Biaya penerimaan koper barang Jamaah Haji	3 keg	1.250.000	3.750.000	
	2. Biaya muat barang jamaah Haji di IPHI	3 keg	1.250.000	3.750.000	
	3. Tanda bus dan tempat duduk	30 bus	75.000	2.250.000	
	4. Bongkar muat barang di Embarkasi/ Debarkasi (Portir)	1.055 koli	5.000	5.275.000	
	5. Transport petugas piket di Embarkasi 3 Keg x 2 org	6 org	800.000	4.800.000	
	6. Kebersihan tempat pemberangkatan (1 Kec. + 3 Gor)	4 keg	1.000.000	4.000.000	
	7. Uang saku sopir / kernet Bus	30 bus	250.000	7.500.000	
	8. Transport petugas tempat pemberangkatan, 3 Keg x 5 org	15 org	75.000	1.125.000	
	9. Uang saku petugas pengantar bus calon haji	36 org	250.000	9.000.000	
	10. Uang saku PAM tempat pemberangkatan, 3 keg x 175 org	525 org	25.000	13.125.000	
	11. Uang saku petugas keamanan barang, 3 keg x 2 org	6 org	250.000	1.500.000	
	12. Uang saku sopir / kenek truk	3 unit	250.000	750.000	
	13. Uang saku petugas pengawal truk, 3 keg x 2 org	6 org	250.000	1.500.000	
	14. Parkir dan Infaq di Masjid transit jamaah 3 Keg	84 bus	20.000	1.680.000	
	16. Biaya PATWAL	3 unit	1.500.000	4.500.000	
	17. Biaya Ambulan	3 unit	1.500.000	4.500.000	
	18. Biaya Pendamping PPIH Kankemenag	3 unit	1.500.000	4.500.000	
	19. Sewa Truk Angkutan Koper/Barang Calon Haji	3 unit	5.500.000	16.500.000	
	JUMLAH				90.005.000
IV	PEMULANGAN HAJI				
	1. Transport petugas piket di Debarkasi, 3 keg x 2 org	6 org	800.000	4.800.000	
	2. Transport Petugas tempat pemulangan, 3 keg x 5 org	15 org	75.000	1.125.000	
	3. Bongkar barang di tempat pemulangan	3 keg	1.250.000	3.750.000	
	4. Uang saku Sopir / Kernet Bus	30 bus	250.000	7.500.000	
	5. Uang saku Petugas Penjemput Jamaah Haji	36 org	250.000	9.000.000	
	6. Uang Saku Petugas Keamanan Barang, 3 keg x 2 org	6 org	250.000	1.500.000	
	7. Uang Saku Sopir/Kenek Truk	3 unit	250.000	750.000	
	8. Uang Saku Petugas Pengawal Truk, 3 keg x 2 org	6 org	250.000	1.500.000	
	9. Uang saku PAM Tempat Pemberangkatan, 3 keg x 175 org	525 org	25.000	13.125.000	
	10. Parkir dan Infaq di Masjid Transit Jamaah, 3 kegiatan	84 bus	20.000	1.680.000	
	11. Biaya PATWAL	3 unit	1.500.000	4.500.000	
	12. Biaya Ambulan	6 unit	1.500.000	9.000.000	
	13. Biaya Pendamping PPIH Kankemenag	6 unit	1.500.000	9.000.000	
	14. Sewa Truk Angkutan Koper/Barang	3 unit	5.500.000	16.500.000	
	15. Kebersihan Tempat Pemulangan (1 di Kec. + 3 di GOR)	4 keg	1.000.000	4.000.000	
	16. Jasa Petugas Penerimaan / Pengeluaran Barang	3 keg	1.250.000	3.750.000	
	JUMLAH				91.480.000

1.	2.	3.	4.	5.	
V	LAIN - LAIN				
	1. Bantuan transport ke Semarang/Embarkasi/Debarkasi	15 kali	600.000	9.000.000	
	2. Uang Saku Petugas Piket di Posko Haji	60 hari	50.000	3.000.000	
	3. Biaya rekening Telepon Posko Haji	1 musim	3.240.000	3.240.000	
	4. Insentif petugas penyelesaian Dokumen Haji	10 org	500.000	5.000.000	
	5. Penyelesaian Barang tercecer di Debarkasi	6 keg.	1.500.000	9.000.000	
	6. Mengantar dan Penjemputan jamaah Haji Tanazul	6 keg.	1.500.000	9.000.000	
	7. Biaya transport Kantor Imigrasi Cilacap	1.055 org	50.000	52.750.000	
	8. Makan dan Snack Jamaah di Kanim Cilacap	1.055 org	25.000	26.375.000	
	9. Administrasi Pengurusan Paspor di Kanim Cilacap	1.055 org	10.000	10.550.000	
	JUMLAH				127.915.000
VI	Kain Seragam Haji @ Rp. 60.000 x 2 potong	1.055 Potong	120.000	126.600.000	126.600.000
VII	Shodaqoh Jariah Bantuan Pembangunan Musholla IPHI Kabupaten Banyumas	1.055 org	100.000	105.500.000	105.500.000
	Jumlah Seluruh				590.611.250
	Jumlah Jamaah Haji				1.055
	Biaya rata-rata				559.821
	Pembulatan				560.000

BUPATI BANYUMAS,


WARDJOKO